



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Peran Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Premanisme Diwilayah Hukum Polres Seluma

Legal Protection For Workers At Pulau Baai Port In Light Of Law Number 13 Of 2003 On Manpower

Apriel Saortua Simbolon¹, Addy candra², Marlinah³

^{1,2,3}Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prof. DR. Hazairin, SH

*Corresponding Author: Email: aprielsimbolon7@gmail.com¹ addycandra07@gmail.com² marlinahdjamri@gmail.com³,

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 28 Apr, 2026

Revised: 08 May, 2026

Accepted: 21 Jun, 2026

Kata Kunci:

Peran Polisi, Tindak Pidana, Premanisme, Penanggulangan Kejahatan, Polres Seluma.

Keywords:

Role of Police, Criminal Acts, Thuggery, Crime Prevention, Seluma Police Resort.

DOI: [10.56338/jks.v9i6.11176](https://doi.org/10.56338/jks.v9i6.11176)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana premanisme di wilayah hukum Polres Seluma serta hambatan yang dihadapi. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian melakukan upaya preventif melalui patroli rutin, penyuluhan hukum, dan pembinaan masyarakat, serta upaya represif melalui penindakan hukum, penangkapan, dan penyidikan terhadap pelaku premanisme. Disimpulkan bahwa peran Polres Seluma telah berjalan cukup baik, namun masih diperlukan peningkatan kerja sama antara kepolisian dan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the police in combating thuggery within the jurisdiction of the Seluma Police and the obstacles faced. The study used empirical legal methods with a qualitative descriptive approach through interviews, observations, and literature studies. The results show that the police carry out preventive efforts through routine patrols, legal counseling, and community development, as well as repressive efforts through legal action, arrests, and investigations of thuggery perpetrators. It is concluded that the role of the Seluma Police has been running quite well, but still needs to improve cooperation between the police and the community to maintain security and order.

PENDAHULUAN

Salah satu fenomena kejahatan yang terjadi dalam masyarakat saat ini adalah begitu maraknya praktik atau aksi premanisme di kalangan masyarakat. Praktek premanisme memang bisa tumbuh di berbagai lini kehidupan manusia. Apalagi di Indonesia kini berkembang informalitas sistem dan struktur di berbagai instansi. Jadi sistem dan struktur formal yang telah ada memunculkan sistem dan struktur informal sebagai bentuk dualitasnya. Kondisi tersebut telah ikut menumbuhkan suburkan premanisme. Secara sosiologis, munculnya premanisme dapat dilacak pada kesenjangan yang terjadi dalam struktur masyarakat.

Perilaku premanisme dan kejahatan jalanan merupakan problematika sosial yang berawal dari sikap mental masyarakat yang kurang siap menerima pekerjaan yang dianggap kurang bergengsi. Premanisme di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan, kolonial Belanda, selain bertindak sendiri, para pelaku premanisme juga telah memanfaatkan beberapa jawara lokal untuk melakukan tindakan premanisme tingkat bawah yang pada umumnya melakukan kejahatan jalanan (street crime) seperti pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 365 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), pemerkosaan atau rape (Pasal 285 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), merusakkan barang (Pasal 406 KUHP) yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat.¹

Pada dasarnya, hukum pidana memiliki fungsi yaitu untuk mengatur serta menciptakan lingkungan masyarakat yang tertib serta aman.² dengan demikian perbuatan premanisme di lingkungan masyarakat dapat ditegakkan dengan penegakan hukum yang konsisten yang ditegakan oleh pihak kepolisian di Indonesia. Akan tetapi pada implementasinya masih juga terdapat maraknya kasus kejahatan di lingkungan masyarakat.

Hal demikian mengartikan bahwa hukum pidana walaupun memiliki efek jera berupa hukuman tidak dapat juga memberantas perbuatan yang melanggar aturan tersebut secara maksimal. Dari segi sosiologis, berkembangnya aksi premanisme dapat diketahui melalui kesenjangan yang dialami pada kalangan masyarakat. Kesenjangan ini dapat berwujud berupa pendapatan serta tidak terpantaunya kepentingan dari individu ataupun kelompok yang ada di masyarakat.

Perihal kesenjangan ini memicu adanya ketidaksamaan pendapat sehingga menimbulkan gelombang protes dari individu maupun kelompok masyarakat tertentu sehingga dari hal itu menyebabkan banyak terjadinya aksi-aksi premanisme di lingkungan masyarakat.

Perbuatan premanisme kebanyakan terlaksana, dimana hal itu berlangsung dengan sebuah tindakan kekerasan, tindakan pemerasan, terjadinya pemerkosaan, tindakan penganiayaan serta merusak barang yang dipunyai calon korbannya, yang dimana hal ini dapat menyebabkan terjadinya gangguan dari ketertiban umum serta dapat menimbulkan kekhawatiran yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Dari perbuatan premanisme tersebut tidak menutup kemungkinan menelan korban jiwa yang diakibatkan oleh perbuatan premanisme tersebut. Yang dimana kondisi korban atas perbuatan premanisme ini sangat parah, dengan hal ini menyebabkan ancaman yang teramat serius bagi keamanan lingkungan di masyarakat.

Kabupaten Seluma, sebagai salah satu daerah di Provinsi Bengkulu, juga tidak luput dari persoalan premanisme. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Seluma diresahkan oleh keberadaan oknum-oknum yang melakukan tindakan pemerasan, penguasaan lahan secara ilegal, serta intimidasi terhadap pedagang atau pelaku usaha lokal. Hal ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta tokoh masyarakat untuk menciptakan situasi yang aman dan tertib.

Premanisme di Seluma umumnya berkembang karena lemahnya pengawasan aparat, rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat, serta adanya pembiaran oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan. Fenomena ini memerlukan kajian akademik yang komprehensif agar dapat diketahui akar permasalahan, bentuk-bentuk premanisme yang terjadi, serta upaya penanggulangannya.

¹ Anam, Khoirul. "Tindak pidana dilakukan oleh "premanisme"." *Yustitiabelen* 4.1 (2018): 1-26

² Chazawi, A. (2005). *Pelajaran hukum pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (socio-legal research) dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji penerapan hukum dalam praktik penanggulangan tindak pidana premanisme di wilayah Polres Seluma. Penelitian berfokus pada interaksi antara aparat kepolisian dan masyarakat serta efektivitas penegakan hukum di lapangan. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan dan dokumen terkait. Lokasi penelitian dilakukan di Polres Seluma dengan populasi seluruh pihak yang terkait, sedangkan sampel meliputi Polisi Umum, Kapolres atau Kasat Polres Seluma, serta Babinkamtibmas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi, kemudian data diolah melalui editing dan coding sebelum dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan fakta lapangan secara sistematis dan menjawab permasalahan penelitian.

DISKUSI

Upaya yang Dilakukan Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Premanisme yang Terjadi di Wilayah Polres Seluma

Premanisme merupakan perilaku atau tindakan yang menggunakan kekerasan, intimidasi, ancaman, maupun pemerasan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok di luar ketentuan hukum. Menurut Ipda Mirwan Afriansyah, S.Sos., premanisme umumnya berkaitan dengan penguasaan wilayah, pungutan liar, serta tindakan kriminal yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Secara historis, premanisme merujuk pada tindakan individu atau kelompok yang memakai kekerasan fisik maupun psikis demi memperoleh keuntungan tertentu, seperti pemerasan atau pemalakan. Fenomena tersebut juga ditemukan di Kabupaten Seluma, di mana pelaku melakukan pemaksaan atau meminta uang dengan cara yang bertentangan dengan hukum.

Menurut Neta S. Pane, premanisme di Indonesia terbagi dalam beberapa bentuk, mulai dari preman yang tidak terorganisasi, preman yang memiliki pimpinan dan wilayah kekuasaan, preman terorganisasi dengan sistem setoran, hingga preman yang menggunakan bendera organisasi atau memiliki dukungan pihak tertentu. Sementara itu, Azwar Hazan membagi premanisme berdasarkan tingkatan, yaitu preman tingkat bawah, menengah, atas, dan elit. Berdasarkan hasil wawancara penelitian, premanisme di Kabupaten Seluma masih tergolong dalam kategori preman individu atau kelompok kecil yang tidak terorganisasi.

Aksi premanisme di Seluma umumnya terjadi pada lokasi yang ramai dan memiliki aktivitas ekonomi tinggi. Beberapa titik rawan yang ditemukan dalam penelitian meliputi pasar, kawasan wisata pantai, jalur lintas, serta wilayah hiburan seperti lapangan dan taman hiburan rakyat. Tempat-tempat tersebut menjadi sasaran karena banyak masyarakat berkumpul dan melakukan aktivitas yang berpotensi menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pelaku.

Bentuk premanisme yang terjadi di Seluma dapat dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, tindakan fisik, yaitu penggunaan kekerasan seperti pemukulan, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, maupun pemerasan untuk mengambil barang atau uang milik korban. Kedua, tindakan psikis, berupa ancaman, makian, penghinaan, dan tindakan intimidatif yang bertujuan menimbulkan rasa takut sehingga korban mudah dikendalikan.

Dalam perspektif hukum pidana, tindakan premanisme tidak diatur dalam satu pasal khusus, tetapi dapat dijerat melalui beberapa ketentuan dalam KUHP, antara lain Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 170 mengenai kekerasan bersama-sama di muka umum, Pasal 351 dan 352 tentang penganiayaan, Pasal 368 mengenai pemerasan, Pasal 335 tentang perbuatan memaksa atau perlakuan tidak menyenangkan, serta Pasal 363 terkait pencurian dengan pemberatan. Dengan demikian, setiap tindakan premanisme diproses sesuai bentuk tindak pidana yang dilakukan pelaku.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, fungsi kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, Polres Seluma memiliki tanggung jawab untuk menanggulangi premanisme sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi tersebut.

Upaya Polres Seluma dalam menanggulangi premanisme dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu preventif dan represif.

Pertama, tindakan preventif dilakukan sebagai upaya pencegahan agar aksi premanisme tidak terjadi. Bentuknya antara lain patroli rutin di wilayah rawan seperti pasar, kawasan wisata, jalur lintas, dan pusat hiburan. Kehadiran aparat di lokasi rawan diharapkan mampu mencegah niat pelaku melakukan tindakan kriminal. Selain patroli, Polres Seluma juga menempatkan personel atau pihak yang dapat bekerja sama dengan kepolisian, seperti satpam dan unsur masyarakat.

Upaya preventif juga diwujudkan melalui sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai bentuk-bentuk premanisme beserta ancaman pidananya. Melalui edukasi tersebut, masyarakat diharapkan memahami bahwa tindakan pemerasan, ancaman, dan kekerasan merupakan tindak pidana serta tidak ragu melaporkannya kepada pihak berwenang. Selain itu, Polres Seluma bekerja sama dengan paguyuban, komunitas masyarakat, dan Dinas Sosial untuk melakukan pembinaan terhadap individu yang berpotensi melakukan premanisme. Pembinaan tersebut diarahkan pada pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan kerja dan bantuan usaha, agar masyarakat memiliki alternatif penghasilan yang sah.

Kedua, tindakan represif dilakukan melalui penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku premanisme. Dalam hal ini, Polres Seluma memproses setiap tindak pidana sesuai ketentuan KUHP tanpa memberikan toleransi terhadap perbuatan yang meresahkan masyarakat. Penindakan represif bertujuan memberikan efek jera sekaligus menjaga rasa aman di tengah masyarakat.

Meskipun demikian, pelaksanaan penanggulangan premanisme di Seluma masih menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan utama ialah minimnya laporan masyarakat karena rasa takut terhadap ancaman dan intimidasi pelaku. Kondisi tersebut menyebabkan aparat kesulitan memperoleh informasi dan bukti awal. Selain itu, beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan premanisme bersifat delik aduan sehingga kewenangan kepolisian menjadi terbatas apabila tidak ada laporan resmi dari korban.

Penelitian juga menemukan bahwa patroli yang dilakukan masih cenderung formal dan belum sepenuhnya disertai interaksi langsung dengan masyarakat. Akibatnya, efektivitas pencegahan belum optimal dan pelaku masih dapat melakukan aksi secara tersembunyi. Oleh karena itu, penanggulangan premanisme memerlukan strategi yang lebih terpadu melalui patroli aktif, pendekatan persuasif, pembinaan sosial, serta kerja sama yang erat antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dengan sinergi tersebut, diharapkan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Seluma dapat terjaga secara lebih

Mengidentifikasi Kendala yang Dihadapi oleh Polres Seluma dalam Menangani Tindak Pidana Premanisme

Premanisme merupakan permasalahan sosial dan hukum yang dapat berkembang di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Secara sosiologis, munculnya premanisme berkaitan dengan kesenjangan sosial, ekonomi, serta berkembangnya sistem informal yang hidup berdampingan dengan sistem formal. Dalam kondisi tertentu, premanisme bahkan dianggap sebagai bagian dari kehidupan sosial sehingga keberadaannya sulit diberantas. Penelitian menunjukkan bahwa Polres Seluma menghadapi berbagai kendala dalam menangani tindak pidana premanisme, baik yang berasal dari internal kepolisian maupun faktor eksternal masyarakat.

1. Keterbatasan Personel dan Sumber Daya

Kendala utama yang dihadapi Polres Seluma adalah keterbatasan jumlah personel dan sarana pendukung. Wilayah hukum Polres Seluma cukup luas, sementara jumlah anggota kepolisian tidak sebanding dengan kebutuhan patroli dan pengawasan di seluruh lokasi rawan premanisme. Akibatnya, tidak semua wilayah dapat dipantau secara maksimal sehingga masih terdapat ruang bagi pelaku untuk menjalankan aksinya.

Keterbatasan personel juga memengaruhi penanganan laporan masyarakat karena aparat harus menangani berbagai kasus secara bersamaan. Beban kerja yang tinggi membuat pengawasan intensif serta tindakan preventif sulit dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, fasilitas pendukung seperti kendaraan patroli, alat komunikasi, dan teknologi pengawasan juga masih terbatas. Kurangnya kamera

pengawas dan sistem pemantauan digital menyebabkan aparat lebih sering bertindak secara reaktif setelah kejadian terjadi, bukan secara preventif untuk mencegah kejahatan sejak awal.

2. Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam penanggulangan premanisme. Namun, penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Seluma masih cenderung pasif dan enggan melapor. Banyak warga takut menjadi sasaran ancaman atau intimidasi dari pelaku. Sebagian lainnya merasa laporan yang mereka sampaikan tidak akan ditindaklanjuti secara cepat.

Rendahnya kesadaran dan pendidikan hukum masyarakat turut memperburuk keadaan. Masyarakat yang kurang memahami dampak hukum premanisme sering kali memilih diam atau membiarkan tindakan tersebut terjadi. Kondisi ini menyebabkan kepolisian kehilangan sumber informasi penting untuk mendeteksi dan menangani aksi premanisme secara cepat dan tepat.

Oleh karena itu, Polres Seluma perlu memperkuat sosialisasi hukum dan membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang responsif serta perlindungan terhadap pelapor. Hubungan yang harmonis antara polisi dan masyarakat menjadi kunci penting dalam keberhasilan penegakan hukum.

3. Faktor Budaya Lokal

Budaya lokal juga menjadi hambatan dalam penanganan premanisme. Pada beberapa lingkungan, tindakan seperti pungutan liar atau penguasaan wilayah tertentu telah dianggap sebagai hal biasa. Bahkan, terdapat masyarakat yang menilai preman memiliki fungsi sosial tertentu, misalnya menjaga keamanan informal atau melindungi wilayah.

Pandangan tersebut menimbulkan dilema bagi aparat kepolisian. Penegakan hukum yang tegas terkadang berpotensi memicu ketegangan sosial apabila tidak diimbangi dengan pendekatan persuasif dan edukatif. Karena itu, penanggulangan premanisme tidak dapat mengandalkan tindakan represif semata, melainkan juga memerlukan keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah daerah untuk mengubah persepsi yang menganggap premanisme sebagai sesuatu yang wajar.

4. Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum

Kendala berikutnya adalah lemahnya pengawasan di sejumlah wilayah rawan. Keterbatasan personel, lemahnya koordinasi internal, dan kurangnya informasi intelijen menyebabkan pengawasan belum berjalan optimal. Akibatnya, pelaku premanisme dapat melakukan pemerasan, intimidasi, atau penganiayaan secara berulang.

Kurangnya informasi intelijen juga membuat proses penindakan dan penyidikan menjadi kurang efektif karena aparat sering bekerja dengan data yang terbatas. Oleh sebab itu, penguatan fungsi intelijen, patroli rutin, dan koordinasi internal antarunit seperti Intelkam, Reskrim, dan Bhabinkamtibmas sangat diperlukan agar penanganan kasus dapat dilakukan secara lebih cepat dan terintegrasi.

5. Koordinasi Antarinstansi yang Belum Optimal

Penanganan premanisme tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan lembaga terkait lainnya. Namun, penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi di Seluma masih belum optimal. Kurangnya komunikasi, perbedaan prioritas, dan prosedur birokrasi yang panjang menyebabkan penanganan kasus sering berjalan lambat.

Forum koordinasi yang belum dilaksanakan secara rutin juga menghambat pertukaran informasi antarinstansi. Akibatnya, penanganan premanisme masih bersifat parsial dan belum dilakukan melalui sistem kerja yang terpadu. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang lebih kuat agar langkah pencegahan dan penegakan hukum dapat berjalan secara efektif.

6. Faktor Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat turut menjadi penyebab sekaligus hambatan dalam penanggulangan premanisme. Rendahnya tingkat pendidikan dan kesulitan ekonomi membuat sebagian individu tergoda melakukan pungutan liar, pemerasan, atau intimidasi sebagai cara memperoleh penghasilan.

KESIMPULAN

1. Polres Seluma menanggulangi tindak pidana premanisme melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui patroli rutin, penyuluhan hukum, dan pembinaan masyarakat, sedangkan upaya represif dilakukan melalui penindakan hukum, penangkapan, dan penyidikan terhadap pelaku sesuai peraturan yang berlaku guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Penanggulangan premanisme oleh Polres Seluma masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan personel dan sarana, rendahnya partisipasi masyarakat, pengaruh budaya lokal, lemahnya pengawasan, kurang optimalnya koordinasi antarinstansi, serta faktor sosial dan ekonomi masyarakat.

SARAN

Kepada Polres Seluma, diharapkan dapat meningkatkan intensitas patroli dan pengawasan di daerah-daerah yang rawan terjadi tindak pidana premanisme, serta memperkuat pendekatan preventif melalui penyuluhan hukum dan pembinaan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Chazawi, A. (2005). Pelajaran hukum pidana. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998).

Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. *Buku Panduan Tugas Akhir*. Kota Bengkulu, (2024).

Rojiwangsa, *UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI WILAYAH KABUPATEN KAUR*.

Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: RajaGrafindo Persada.(2008)

Sugiharto, (2011); Kartono, 2009; Kamus Hukum Kemenkumham, (2019)

Tomia, Barli. PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA BALAP LIAR (STUDI KASUS: KEPOLISIAN RESOR KOTA MANADO). Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

Tri Andrisman, 2009, Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

B. JURNAL / KARYA ILMIAH

Ali, Ismail. "Tinjauan Hukum Terhadap Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak di Polsek Penrang." *Legal Journal of Law* 3.1 (2024): 30-42.

Anam, Khoirul. "Tindak pidana dilakukan oleh “premanisme”." *Yustitiabelen* 4.1 (2018): 1-26

Kusumantara, I. Komang Arya, I. Nyoman Gede Sugiarta, and Luh Putu Sudini. "Peranan Kepolisian dalam Menangani Aksi Premanisme di Wilayah Hukum Polda Bali." *Jurnal Interpretasi Hukum* 3.2 (2022): 322-327.

Kurnia Rahma Daniaty, PDF, Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi, Diakses pada tanggal 23 Oktober 2017

Mange. Yusuf, "Pengaruh Persepsi Konselor Sebagai Polisi Sekolah Ter," *Jurnal Bimbingan dan Konseling* 6, no. April (2019): 62–68.

Ratrisari, Elizabeth Prima, Jemimah Puteri Rajagukguk, and Veronica Enjelina Manalu. "Tinjauan Normatif atas Kekosongan Regulasi Teknis dan Lemahnya Budaya Hukum Pejabat Administratif." *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 4.2 (2025): 333-338.

Rohana, Tatang. "MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DARI TINDAK KEJAHATAN." *ABDIMA JURNAL PENGABDIAN MAHASISWA* 4.1 (2025): 7349-7358.